



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA
BAGI SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi melalui Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) dengan perkuatan modal kerja usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA BAGI SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
6. Koperasi adalah koperasi yang telah berbadan hukum dan melaksanakan aktifitas kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
7. Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas selanjutnya disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk pengembangan usaha Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) yang telah ditetapkan.
8. Pengelola Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) adalah koperasi yang ditunjuk untuk mengelola Senkuko serta meningkatkan dan mengembangkan outlet-outletnya.
9. Outlet Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk melayani anggota koperasi dan masyarakat lainnya.

10. Rekening Koperasi adalah rekening yang dibuka atas nama Koperasi yang ditetapkan menerima Kredit Modal Kerja Usaha Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) pada Bank Jatim Cabang Probolinggo atau Bank Jatim Cabang Kraksaan untuk menerima dan pengembalian Kredit Modal Kerja dari Pemerintah Daerah.
11. Rekening Giro adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas pada Bank Jatim setempat untuk menampung seluruh angsuran pokok dan bunga Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
12. Bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
13. Rekening adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas pada Bank Jatim Cabang Probolinggo dan Bank Jatim Cabang Kraksaan, untuk menampung seluruh angsuran pokok dan bunga Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
14. Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas dan instansi terkait.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah adalah :
 - a. pemberdayaan koperasi dibidang usaha pertokoan yang cukup potensial melalui usaha Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) dalam upaya meningkatkan pelayanan outlet-outlet Koperasi untuk penyediaan barang-barang kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya;
 - b. mendorong koperasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota/masyarakat khususnya dibidang pemasaran bahan-bahan kebutuhan sehari-hari;
 - c. mendorong anggota Koperasi yang membuka outlet untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Sasaran pemberian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah adalah :
 - a. terwujudnya Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) yang mampu menampung produk-produk unggulan usaha kecil anggota Koperasi;

- b. terwujudnya peningkatan kegiatan usaha dan pendapatan Koperasi pengelola Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
- c. terwujudnya daya saing koperasi untuk mengembangkan usaha pertokoan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat sekitarnya;
- d. terpenuhinya kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat melalui outlet Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) dengan harga bersaing;
- e. terwujudnya jaringan kemitraan usaha antara koperasi dengan koperasi, kelompok usaha, warung eceran maupun konsumen lainnya.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengembangan Usaha Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) melalui program pemberdayaan koperasi meliputi :
 - a. penetapan koperasi sebagai penerima Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
- (2) Persiapan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah meliputi :
 - a. pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kredit Modal Kerja untuk menyusun rencana kegiatan Program Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
 - b. sosialisasi Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
- (3) Pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah meliputi :
 - a. mekanisme pengajuan, seleksi dan penetapan Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) penerima Kredit Modal Kerja;
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)
CALON PENERIMA KREDIT MODAL KERJA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Kriteria bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) calon penerima Kredit Modal Kerja meliputi :

- a. berbadan hukum koperasi dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- b. mempunyai unit usaha pertokoan dan merintis pengembangan outlet Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
- c. pengurus dan pengawas Koperasi aktif;
- d. memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan usaha pertokoan;
- e. telah melaksanakan administrasi pembukuan dengan tertib;
- f. pengurus bersedia dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana Kredit Modal Kerja;
- g. mematuhi dan melaksanakan segala aturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- h. ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. formulir isian data;
- b. laporan keuangan Koperasi Tahun Buku 2 (dua) tahun lalu;
- c. rencana usaha pertokoan dalam penggunaan Kredit Modal Kerja;
- d. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh Dinas;
- e. surat kuasa pengurus pleno kepada Pengurus yang ditunjuk untuk menandatangani semua persyaratan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
- f. bersedia menandatangani Naskah Perjanjian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
- g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di daerah dibentuk :
- a. Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
 - b. Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
- (2) Susunan Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. Pelindung : Bupati Probolinggo
 2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
 3. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
 4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 5. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasiltasi Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 6. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
 - c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
 - e. Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan;
 - f. Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo
- (3) Susunan Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 3. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasiltasi Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo

4. Anggota : a. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 b. Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 c. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 d. Staf pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT MODAL KERJA

Pasal 7

- (1) Pengembalian Kredit Modal Kerja diberikan Jangka waktu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit dengan pengembalian baik pokok maupun bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dan disetorkan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo atas nama Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembayaran bunga didepan bulan pertama untuk tahun pertama serta bulan ke 13 (tiga belas) pada tahun kedua;
 - b. angsuran pokok dibayar pada tahun ke 2 (dua) yang pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan lunas sesuai jatuh tempo
- (2) Bunga kredit penerima Kredit Modal Kerja dibebani bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun (flat rate) disetorkan secara bruto kepada Rekening Pemerintah Daerah Nomor 0131000100 sedangkan biaya administrasi bank sebesar 1% (satu persen) direalisasikan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Dinas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Dari hasil pemantauan Dinas ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO), maka Dinas akan memberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, dana tersebut akan ditarik kembali oleh Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO), Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO).
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. mengadakan rapat rekonsiliasi data Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) dengan Bank Pelaksana Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
 - b. secara periodik mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, perkembangan, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO);
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) kepada Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana program Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya dana Program Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketersediaan dana berasal dari pengembalian yang diterima Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Sentra Kulakan Koperasi (SENKUKO) di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 56 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

